



PUTUSAN

Nomor : 382 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan usaha catering, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut:
Penggugat.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Berau, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut: **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 16 Desember 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 382/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 16 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 10 Oktober 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/03/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 2 Desember 2003;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian pindah ke Berau dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;



- Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor Register 256/Pdt.G/2011/PA.TR, namun perkara tersebut di gugurkan oleh Majelis Hakim karena di anggap tidak bersungguh-sungguh;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2009, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan hingga kini tidak diketahui kabar keberadaanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan November 2009, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
 - . Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - . Membebankan semua biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali



pemanggilan, baik melalui Siaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, maupun Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2011 dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor: 24/03/XII/2003, tertanggal 3 Desember 2003, dengan bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah didaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. Saksi I Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi hanya sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Tergugat, bernama Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan H. Isa I;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat, setahu saksi, Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat;



- Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah selama lebih kurang 2 tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis dimana Tergugat berada;
 - Bahwa pihak keluarga maupun Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui alamatnya yang jelas;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, tidak ada barang berharga yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk keperluan sehari-hari Penggugat;
2. Saksi II Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Tergugat, bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan H. Isa I;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat, setahu saksi, Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah selama lebih kurang 2 tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis dimana Tergugat berada;
 - Bahwa benar, pihak keluarga maupun Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui alamatnya yang jelas;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tersebut, tidak ada barang berharga yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk keperluan sehari-hari Penggugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karena Tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran sighat taklik talak, karena sejak bulan November 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, dan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga sejak itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 1 bulan, dan selama itu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan sanggup untuk membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang disyaratkan dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah nafkah dan tidak ada meninggalkan harta atau barang berharga untuk Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan segala dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, yakni angka 1 (Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut) angka 2 (Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya), dan angka 4 (Atau saya membiarkan/tidak mempedulikan isteri saya enam bulan lamanya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Isra' ayat 34 yang berbunyi:

... و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا

Artinya: "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab Syarkawi Alat Thahir Juz II halaman 309 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan suatu talak dengan sesuatu keadaan/sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat** dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb dan Tabang untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, Drs. Iskandar, SH., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Iskandar, SH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h

Rp. 221.000

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)